



BUPATI KUANTAN SINGINGI

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NEGERI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PINTAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan terhadap masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi dipandang perlu adanya upaya pengembangan lembaga pendidikan;
- b. bahwa pengembangan lembaga pendidikan memperhatikan aspirasi masyarakat, perkembangan jumlah penduduk, sosial ekonomi, budaya, terutama jumlah penduduk usia sekolah dan beban biaya pendidikan, maka dipandang perlu merubah status SMA Pintar Kabupaten Kuantan Singingi menjadi Satuan Pendidikan Negeri;
- c. bahwa Satuan Pendidikan SMA Pintar Kabupaten Kuantan Singingi telah memenuhi ketentuan pasal 11, 13 sampai dengan pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2005 untuk mendapatkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Negeri;
- d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana tersebut huruf a, b, dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999; Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 3412); sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413); sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah tahun 2008 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal (Berita Daerah Tahun 2005 Nomor 3).

Memperhatikan

1. Usulan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Negeri dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 421/DISDIK-UM/0415 Tanggal 08 Maret 2010;
2. Pertimbangan / Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Negeri dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 421/Disdik/0279 Tanggal 03 Pebruari 2010;
3. Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Negeri dari Tim Penilai Pendirian Satuan Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : TP-PSPN/02 Tanggal 09 Maret 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NEGERI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PINTAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

Pasal 1

Pendirian Satuan Pendidikan Negeri Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disingkat dengan SMA, yang semula Sekolah Menengah Atas (SMA) Pintar menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Pintar Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 2

- (1) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah Satuan Pendidikan Negeri yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Pembinaan Satuan Pendidikan secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 3

Satuan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang menyesuaikan dengan program pendidikan yang ada dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Susunan Organisasi, perumusan tugas dan fungsi, dan tata kerja ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kuantan Singingi dan hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 6

Sejak berlakunya Peraturan ini, maka SMA Pintar terintegrasi pada SMA Negeri Pintar Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten kuantan singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada Tanggal, 10 Maret 2010

BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. SUKARMIS

Diundangkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 10 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



Drs. H. ZULKIFLI, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2010 NOMOR : 7